



PENETAPAN
NOMOR 9/Pdt.P/2021/PA Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

5 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

10 Pemohon, tempat dan tanggal lahir Salatiga, 10 Juli 1978, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di Tegalsari RT 05 RW 08 Kelurahan Mangunsari Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

15 Telah membaca dan mempelajari surat-surat dan berkas perkara;
Telah mendengarkan keterangan para Pemohon dan kedua calon mempelai;
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

20 Bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 2 Februari 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga pada tanggal 2 februari 2021 dalam register perkara Nomor 9/Pdt.P/2021/PA Sal dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahakan anak kandung Pemohon

Nama : anak Pemohon(alm)
25 Tanggal lahir/Umur : 13 Maret 2004 (umur 16 tahun 6 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Buruh
Tempat tinggal : Tegalsari RT 05 RW 08, Kelurahan Mangunsari,
30 Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga
Dengan calon istrinya :

Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 9/Pdt.P/2021/PA Sal
Halaman 1 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : calon mantu Pemohon
Tanggal lahir : 11 Juli 2005 (umur 15 tahun 6 Bulan)
Agama : Islam
Pendidikan : SD
5 Pekerjaan : Tidak Bekerja
Tempat tinggal : Kenteng RT 01 RW 05, Kecamatan Tegalrejo,
Kota Salatiga

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga, namun
10 oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga, ditolak dengan surat penolakan Nomor B.03./Kua.11.32.01/PW.01/1/2021 yang dikeluarkan tanggal 21 Januari 2021;

2. Bahwa suami dari Pemohon yang bernama Mudiyanto bin Basri sudah
15 meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 31 Januari 2012 sebagaimana surat keterangan kematian No. 474.3/16/304.01 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mangunsari Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga pada tanggal 8 Febuari 2012;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik
20 menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 5 Januari 2021 dan hubungan keduanya sudah sangat erat, sehingga
25 Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum islam apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak Pemohon berstatus perjaka, dan telah akhil baligh serta
30 sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Buruh dengan penghasilan rata-rata Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulan dan calon istri

Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 9/Pdt.P/2021/PA Sal
Halaman 2 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah siap menjadi ibu rumah tangga bahkan telah hamil kurang lebih 5 bulan;

6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Salatiga segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon bernama anak Pemohon untuk menikah dengan calon istri bernama calon mantu Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Dan atau jika Pengadilan Agama Salatiga berpendapat lain, maka mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunggu sampai anaknya cukup umur 19 tahun untuk menikah, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menikahkan anaknya tersebut;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan anak Pemohon yang mengaku bernama anak Pemohon (alm), tanggal lahir/Umur 13 Maret 2004 (umur 16 tahun 6 bulan), Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Tegalsari RT 05 RW 08, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, dengan memberi keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa saya anak kandung Pemohon;
2. Bahwa benar saya sudah menjalin cinta dengan Yuliana Ningrumbinti Suwarno;
3. Bahwa benar orangtua saya sudah merestui hubungan saya dengan calon mantu Pemohon demikian juga orang Yuliana Ningrum;

Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 9/Pdt.P/2021/PA Sal
Halaman 3 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa saya sudah siap menjadi suami yang bertanggung jawab;

5. Bahwa saya sudah mempunyai penghasilan yang cukup;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon istri anak Pemohon yang mengaku bernama Yuliana Ningrumbinti Suwarno, tanggal lahir : 11Juli 2005 (umur 15 tahun 6 bulan), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kenteng RT 01 RW 05, Kecamatan Tegalrejo, Kota Salatiga, dengan memberi keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar, saya sudah menjalin cinta dengan anak Pemohon(alm);

2. Bahwa benar orangtua saya sudah merestui hubungan saya dengan anak Pemohon(alm) demikian juga orang Dwi Mardiyanto;

3. Bahwa saya sudah siap menjadi isteri yang baik;

4. Bahwa saya sudah siap mengasuh anak dan siap melayani suami;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dalam persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3373045007780001 tanggal 04 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 181/26/XI/2000, Tanggal 25 Nopember 2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Mudiyanto, Nomor 474.3/16/304.01, tanggal 08 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-Nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 9/Pdt.P/2021/PA Sal
Halaman 4 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Dwi Mardiyanto, Nomor 894/TP/2006, tanggal 05 Juli 2006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.03/Kua.11.32.01/PW.01.1/2021, tanggal 21 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
10. 6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon nomor 3373043101180003, tanggal 07 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
15. 7. Surat Keterangan penghasilan atas nama dwi Mardiyanto, tanggal 28 Januari 2021, yang diketahui Lurah Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
20. 8. Surat Keterangan Hamil atas nama Yuliana Ningrum, tanggal 23 September 2020, yang dikeluarkan oleh Lab RSUD Salatiga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
25. 9. Hasil Assessment Psikologi atas nama Dwi Mardiyanto yang diterbitkan RSUD Salatiga tertanggal 01 Februari 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
30. Bahwa bukti-bukti surat tersebut diperiksa oleh Hakim, bermeterai cukup, dinasegelen dan sesuai dengan aslinya kemudian bukti-bukti surat tersebut oleh Hakim diberi tanda dengan P.1 sampai dengan P.9;

Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 9/Pdt.P/2021/PA Sal
Halaman 5 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan ayah kandung dan ibu kandung calon mantu Pemohon, atau calon besan Pemohon yang mengaku bernama Suwarno bin Ngadiman, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kenteng RT 01 RW 5 05 Kelurahan Tegalorejo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga, dan Sumartini binti Bero Marsono, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kenteng RT 01 RW 05 Kelurahan Tegalorejo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga, dengan memberi keterangan sebagai berikut:

- 10 - Bahwa mereka adalah sebagai calon besan Pemohon;
- Bahwa untuk mengajukan Permohonan Dispensasi nikah terhadap anaknya anak Pemohon(alm), karena umurnya masih kurang dan saat ini umurnya 16 tahun 6 bulan;
- Benar sudah mengajukan syarat-syarat pernikahan anaknya ke KUA, 15 tetapi oleh KUA Kecamatan Argomulyo ditolak, dan disuruh minta dispensasi ke Pengadilan Agama Salatiga;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon(alm) adalah anak kami yang bernama calon mantu Pemohon;
- Bahwa antara anak Pemohon(alm) dengan calon mantu Pemohon telah 20 lama kenal, telah lama pacaran dan sekarang calon mantu Pemohon telah hamil umur 5 bulan;
- Bahwa anak Pemohon(alm) dengan calon mantu Pemohon berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa calon mantu Pemohon sudah dilamar oleh anak Pemohon(alm) 25 lamarannya sudah saya terima;
- Bahwa sebelum dilamar anak Pemohon(alm), Yuliana Ningrum belum pernah dilamar orang laki-laki lain;
- Bahwa pekerjaan anak Pemohon(alm) dibengkel penghasilannya sekitar Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

30 Bahwa para Pemohon mencukupkan pembuktian dan menyampaikan kesimpulan sesuai dengan permohonan para Pemohon dan mohon penetapan;

Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 9/Pdt.P/2021/PA Sal
Halaman 6 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

5 Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini
10 kewenangan Pengadilan Agama Salatiga;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon agar bersabar menunggu sampai anaknya cukup umur 19 (sembilan belas) tahun untuk menikah, akan tetapi usaha tersebut tidak
15 berhasil ;

Menimbang, bahwa identitas Pemohon dalam surat permohonan Pemohon dikuatkan dengan bukti P.1 bahwa Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Salatiga dan perkara yang diajukan para Pemohon merupakan perkara voluntair, maka berdasarkan
20 ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, perkara ini termasuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Salatiga, oleh karenanya Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Pemohon secara formil dapat diterima;

25 Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan ayah kandung calon istri anak Pemohon, agar bersabar menunggu sampai anaknya cukup
30 umur 19 (sembilan) tahun untuk menikah, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan

*Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 9/Pdt.P/2021/PA Sal
Halaman 7 dari 14 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, atas nasehat-nasehat tersebut Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan ayah kandung calon istri anak Pemohon sudah memahaminya, namun demikian Pemohon tetap pada keinginan untuk
5 menikahkannya anaknya, sehingga usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 13 angka (1) huruf a,b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan ayah kandung calon istri anak Pemohon telah
10 memberikan keterangan, yang intinya pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya sudah lama berpacaran, dan telah melamar calon istri anak Pemohon, sehingga sangat dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma agama dan hukum;

15 Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil permohonan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkannya anaknya yang bernama:anak Pemohon(alm), tanggal lahir/Umur 13 Maret 2004 (umur 16 tahun 6 bulan), Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, tempat tinggal di
20 Tegalsari RT 05 RW 08, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga;
- Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak
25 Pemohon belum mencapai 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 5 Januari 2021 dan hubungan keduanya sudah sangat erat, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum islam apabila tidak segera
30 dinikahkan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perjaka, dan telah akhil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Buruh dengan penghasilan rata-rata Rp.

Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 9/Pdt.P/2021/PA Sal
Halaman 8 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulan dan calon istri telah siap menjadi ibu rumah tangga bahkan telah hamil kurang lebih 5 bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil 5 permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1., sampai dengan P.9., yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, seluruhnya berupa fotokopi yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan oleh Hakim di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan karena merupakan akta autentik, maka 10 menurut pasal 165 HIR mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2., sampai dengan P.6., berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 181/26/XI/2000, Tanggal 25 Nopember 2000, Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama 15 Mudiyanto, Nomor 474.3/16/304.01, tanggal 08 Februari 2012, Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Dwi Mardiyanto, Nomor 894/TP/2006, tanggal 05 Juli 2006, Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.03/Kua.11.32.01/PW.01.1/2021, tanggal 21 Januari 2021, dan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon nomor 3373043101180003, tanggal 07 Februari 2018, maka terbukti bahwa 20 Pemohon telah menikah dengan nama Mudiyanto adalah suami istri yang sah, dan sekarang telah meninggal dunia, sehingga mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara aqua, dan terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama anak Pemohon(alm) anak dari Pemohon dan belum cukup umur 19 tahun, sehingga KUA menolak untuk melakukan pernikahan 25 anak Pemohon, dan calonnya sudah dewasa olehnya bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Surat Keterangan penghasilan atas nama dwi Mardiyanto, tanggal 28 Januari 2021, maka terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama anak Pemohon(alm) telah 30 mempunyai penghasilan sebesar Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Hasil Assessment Psikologi atas nama Dwi Mardiyanto yang diterbitkan RSUD Salatiga

Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 9/Pdt.P/2021/PA Sal
Halaman 9 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 01 Februari 2021, maka terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama anak Pemohon(alm) memiliki kondisi psikologis dan kematangan emosional yang cukup baik dan siap untuk melaksanakan pernikahan, maka Hakim menilai anak Pemohon sudah cukup dewasa untuk melakukan
5 pernikahan, karena telah terbukti pula calon istri anak Pemohon telah hamil 5 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa anak para Pemohon yang bernama anak Pemohon(alm), tanggal
10 lahir/Umur 13 Maret 2004 (umur 16 tahun 6 bulan), Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Tegalsari RT 05 RW 08, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, belum cukup umur untuk menikah;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut
15 ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat umur anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk
20 melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa para Pemohon ingin menikahkan anaknya bernama anak Pemohon(alm), dengan perawan bernama calon mantu Pemohon karena hubungan keduanya sangat erat, keduanya sering bertemu dan berduaan serta saling berkunjung, bahkan calon istri anak Pemohon telah hamil 5 bulan, apabila tidak segera dinikahkan sangat
25 mengkhawatirkan terjadi perbuatan yang melanggar norma agama maupun kesusilaan, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan berkelanjutan perbuatan yang dilarang oleh agama dan ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan, maka untuk menghindari hal yang negatif tersebut dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat
30 yang lebih besar daripada keduanya, maka keduanya perlu untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon bernama anak Pemohon(alm) menyatakan telah siap menikah dengan calon mantu Pemohon dan sanggup

Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 9/Pdt.P/2021/PA Sal
Halaman 10 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi istri dan ibu rumah tangga yang baik, maka Hakim berpendapat, permohonan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang diambil
5 alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

د رء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan(vide: Kitab Ushul Fiqh, hal 208) ;*

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai sama-sama
10 beragama Islam dan tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu anak para Pemohon telah cukup siap
15 untuk menjadi seorang istri baik secara lahir maupun batin ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari bagi anak Pemohon dan calon menantu Pemohon melakukan perbuatan yang melanggar norma agama (berzina), maka jalan yang terbaik bagi mereka berdua adalah melangsungkan pernikahan. Hal ini sejalan dengan firman Allah swt dalam
20 Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi :

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَاتِ إِنه كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : *“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”;*

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon yang
25 bernama anak Pemohon(alm) berumur kurang dari 19 tahun, namun antara anak para Pemohon dengan calon istrinya telah dapat dianggap cukup dewasa dan dapat bertanggung jawab terhadap tindakan hukum yang akan dilakukannya serta dipandang mampu untuk melangsungkan hidup berumah tangga, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang
30 Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 15 dan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 9/Pdt.P/2021/PA Sal
Halaman 11 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kitab Mughnil Muhtaj jilid III, halaman 125 yang diambil alih oleh Majelis Hakim yang berbunyi :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج و من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (رواه البخري)

5 Artinya : *"Wahai pemuda, barang siapa di antara kamu sanggup kuasa akan perbelanjaan kawin dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan barang siapa tidak sanggup, hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu*
10 *menjadi pengekang baginya"* ;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan anak Pemohon juga telah menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud pasal 6 ayat (1)

15 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Pengadilan juga sependapat dengan qaidah Ushul Fiqh yang terdapat dalam Kitab Asybah Wan Nadhoir halaman 128 yang berbunyi sebagai berikut :

20 تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة
Artinya : *"Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan "*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8

25 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun, sehingga syarat
30 usia minimal untuk calon mempelai pria belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut,

Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 9/Pdt.P/2021/PA Sal
Halaman 12 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai pria tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon telah beralasan dan dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Pemohon(alm) untuk menikah dengan calon istrinya bernama calon mantu Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama anak Pemohon untuk menikah dengan calon istri yang bernama calon mantu Pemohon ;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Salatiga pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 Miladiyah, bertepatan tanggal 28 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah oleh kami hakim Tunggal sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Panitera Pengganti sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

*Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 9/Pdt.P/2021/PA Sal
Halaman 13 dari 14 halaman*



Ttd

Hakim

5

Panitera Pengganti,

Ttd

10

Panitera Pengganti

15

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	75.000,-
20 4. PNB	:	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah		:	Rp. 210.000,-

Terbilang : (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

25

30

Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 9/Pdt.P/2021/PA Sal
Halaman 14 dari 14 halaman